



PUTUSAN

Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUSLIADI alias MUS COBRA bin M. JAFAR ALI;**
Tempat lahir : Meunasah Aron
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Putroe Bang-Bang, Desa Meunasah Aron, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jantho karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 12 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI alias MUS COBRA bin M. JAFAR ALI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIADI alias MUS COBRA bin M. JAFAR ALI berupa pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis *Metamphetamina* yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merek CHINESE PINWEI. Yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat yaitu 31.400 (tiga puluh satu ribu empat ratus) gram;
 - 2 (dua) lembar karung warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model: TA-1174 warna Hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan:

| | |
|-------|----------------------|
| Merek | : TOYOTA |
| Jenis | : Mobil Barang |
| Nosin | : 2KD5680787 |
| Noka | : MROAS142GXC0007185 |
| Warna | : Hitam |
| Nopol | : BL 8256 GP |

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 9 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI alias MUS COBRA bin M. JAFAR ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis *Metamphetamina* yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merek CHINESE PINWEI, yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat yaitu 31.400 (tiga puluh satu ribu empat ratus) gram;
 - 2 (dua) lembar karung warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model: TA-1174 warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan:

| | |
|-------|---------------------|
| Merek | :TOYOTA |
| Jenis | :Mobil Barang |
| Nosin | :2KD5680787 |
| Noka | :MROAS142GXC0007185 |
| Warna | :Hitam |
| Nopol | :BL 8256 GP |
- Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
 - Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 137/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 27 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth. Tanggal 9 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI alias MUS COBRA bin M. JAFAR ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika Golongan I jenis *Metamphetamina* yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina Merek CHINESE PINWEI, yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat yaitu 31.400 (tiga puluh satu ribu empat ratus) gram;
 - 2 (dua) lembar karung warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia Model: TA-1174 warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan:

| | |
|-------|----------------------|
| Merek | : TOYOTA |
| Jenis | : Mobil Barang |
| Nosin | : 2KD5680787 |
| Noka | : MROAS142GXC0007185 |
| Warna | :Hitam |
| Nopol | :BL 8256 GP |Dirampas untuk Negara;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5455 K/Pid.Sus/2022 tanggal 27 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TERDAKWA MUSLIADI alias MUS COBRA bin M. JAFAR ALI tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 137/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 27 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 9 Maret 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara Seumur Hidup;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid.Sus-PK/2024/PN Jth yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 April 2024 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 5 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 9 November 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali (PK) Pemohon/Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex juris* dalam menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah putusan yang tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terpidana ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 23.00 WIB, di jalan Krueng Raya menuju Banda Aceh tepatnya di sebuah jembatan Desa Neuhen, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Terpidana ditangkap sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam Nopol BL 8256 GP yang mengangkut 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 31.400 (tiga puluh satu ribu empat ratus) gram. Barang bukti shabu tersebut adalah barang yang diambil Terpidana atas perintah Sdr. Mawardi dari Banda Aceh, dan untuk itu Terpidana mendapatkan upah dari Sdr. Mawardi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut oleh *judex juris* Terpidana telah dijatuhi pidana seumur hidup. Terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, *judex juris* telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Terpidana. Selain itu pidana yang dijatuhkan tersebut telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu *judex juris* telah pula mempertimbangkan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terpidana) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terpidana sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa terhadap alasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya *novum*, yaitu saksi yaitu Azmi Syafruddin dan Zulfikri Idris, serta bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, yaitu:
 - 1) Fotokopi Buku Nikah, diberi tanda (P-1);
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga yang diberi tanda (P-2);
 - 3) Fotokopi Akta Kelahiran yang diberi tanda (P-3);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Buku BPKB yang diberi tanda (P-4);
 - 5) Fotokopi Akta Kelahiran Anak Terdakwa yang diberi tanda (P-5);
- Bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adalah bukti yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu bukti yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana Seumur Hidup, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat penjatuan biaya perkara yang timbul selama proses persidangan diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana MUSLIADI alias MUS COBRA bin M. JAFAR ALI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 6 September 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan S.H., M.Kn.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1237 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)